



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENELITIAN MULTITAHUN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN

KETUA PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN FUNDAMENTAL REGULER  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

NOMOR: 116/II.3.AU/C/LPPM-UMM/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Satrio Budi Wibowo : Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Metro yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 116 Metro, berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2026 Nomor: 116/II.3.AU/C/LPPM-UMM/2026 tanggal 08 juni 2026, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nego Linuhung : Ketua Pelaksana Penelitian Fundamental Reguler yang bersumber pada Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA Ditjen Riset Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor: 251/LL2/AL.04.03/PL-MULTITAHUN LANJUTAN/2026, tanggal 27 April 2026 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian Multitahun Lanjutan Tahun anggaran 2026 dengan judul penelitian: **“Pengembangan E-Modul Augmented Reality (AR) Berbasis Etnomatematika dengan Pendekatan Differentiated Instruction untuk Meningkatkan Literasi Numerasi pada Materi Geometri”**.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

## Pasal 2 SUMBER DANA

Pelaksanaan atas kontrak ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

## Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp104.650.000,00 (Seratus Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah kontrak ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian multitahun lanjutan tahun 2026.
- (3) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke rekening PIHAK KESATU yang selanjutnya dicairkan ke rekening PIHAK KEDUA dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama penerima pada rekening	: Nego Linuhung
Nomor Rekening	: 1049502008
NPWP	: 705613180326000
Nama Bank	: Bank Syariah Indonesia (BSI)
Alamat Bank	: Jl. AH Nasution No.186, Yosorejo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34124, Indonesia
Kota	: Metro

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4  
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan kepada PIHAK KESATU secara bertahap yang selanjutnya dicairkan kepada rekening Institusi PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer yaitu:
  - a. tahap kesatu sebesar 80% (*delapan puluh persen*) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp83.720.000,00 (*Delapan puluh Tig Juta Rupiah Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dan;
  - b. tahap kedua sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp20.930.000,00 (*Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh para peneliti PIHAK KEDUA ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (3) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 23 Oktober 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (4) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi paling lambat tanggal 30 Oktober 2026.
- (5) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 6 Desember 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dari total pendanaan penelitian dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (6) PIHAK KEDUA harus mewajibkan pelaksana penelitian menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dari total pendanaan penelitian; dan
  - b. Laporan akhir pelaksanaan penelitian.pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi paling lambat tanggal 16 Desember 2026.
- (7) Pasal 4 ayat (6) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 16 Desember 2026.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA:
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian melalui PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
    7. luaran penelitian.
  - d. melakukan pemantauan kepada PIHAK KEDUA yang mengelola penelitian di wilayahnya, agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
  - e. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan Pimpinan Unit PIHAK KEDUA yang mengelola penelitian di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan Unit PIHAK KEDUA yang mengelola penelitian wajib membuat kontrak pelaksanaan program penelitian multitalun lanjutan dengan ketua tim pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. nilai kontrak penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pencairan;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;

8. hak dan kewajiban PARA PIHAK;
  9. batas akhir pelaporan;
  10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
  11. luaran penelitian;
  12. serah terima luaran penelitian;
  13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
  14. sanksi;
- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
    7. luaran penelitian;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
  - e. melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PIHAK KESATU apabila dalam pelaksanaan program terdapat sisa dana.

#### Pasal 7

#### PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal - hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA memastikan bahwa pelaksana program saat ini tidak sedang dijatuhi sanksi administratif tingkat sedang atau berat dari kementerian;
- (2) PIHAK KEDUA memastikan bahwa pelaksana penelitian tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- (4) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- (5) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana program bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8  
PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perubahan susunan tim penelitian kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan diketahui PIHAK KESATU berdasarkan usulan tertulis dari perguruan tinggi PIHAK KEDUA.
- (2) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis.
- (3) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian, mengundurkan diri, atau hal lainnya maka perguruan tinggi PIHAK KEDUA mewajibkan menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang berasal dari anggota tim yang ada.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka pelaksanaan penelitian dihentikan, dan sisa dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 9  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh perguruan tinggi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA membuat perjanjian lain dengan pihak - pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama dibidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada perguruan tinggi PIHAK KEDUA atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka PIHAK KESATU terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana

Pasal 11  
LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi, makalah, ekspos, dan/atau dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian dalam kontrak ini wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.

- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

## Pasal 12 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.
- (4) Pelaksana penelitian wajib menandatangani pakta integritas akademik.

## Pasal 13 LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan penelitian lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

## Pasal 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 16  
SANKSI

- (1) Apabila dalam proses pelaksanaan kontrak ini atau sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program penelitian multitalun lanjutan tahun 2026 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian multitalun lanjutan tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa:
  - a. penghentian pencairan dana penelitian
  - b. pengembalian dana yang telah diterima ke Kas Negara; dan/atau
  - c. Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 17  
PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana pada pasal 8 ayat (4) dan pasal 16 ayat (3) maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian dana bantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk pengembalian dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke kas negara.
- (2) Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBPU umum. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor ke kas negara.
- (3) Bukti fisik pengembalian sebanyak 1 salinan dikirimkan ke alamat email Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan alamat: [Penelitian.dppm@kemdiktisaintek.go.id](mailto:Penelitian.dppm@kemdiktisaintek.go.id)

Pasal 18  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 1 (satu) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Nego Linuhung  
NIDN 0220108801



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## **BERITA ACARA PEMBAYARAN** **Nomor: 116/II.3.AU/C/LPPM-UMM/2026**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Satrio Budi Wibowo  
Jabatan : Ketua LPPM UM Metro  
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 116 Kota Metro, Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Nego Linuhung  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 116 Kota Metro, Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pelaksana Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- DIPA : DIPA Ditjen Risbang Tahun Anggaran 2026
- No. dan Tgl Kontrak : 251 /LL2/AL.04.03/PL-MULTITAHUN LANJUTAN/2026, Tanggal 27 April 2026
- Nilai Kontrak : **Rp104.650.000,00 (Seratus Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
- Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Multitahun Lanjutan Tahun Anggaran 2026

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Kesatu (80%)
2. Perhitungan Pembayaran
  - a Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp 83.720.000,-**
  - b Jumlah pembayaran phisik s/d BAP lalu **- (+)**
  - c Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp 83.720.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **Bank Syariah Indonesia** Rekening No. **1049502008** atas nama **Nego Linuhung** sebagai ketua peneliti Fundamental Reguler Universitas Muhammadiyah Metro.

Berita Acara ini dibuat rangkap 1 (satu) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
LPPM  
METRO  
Satrio Badi Wibowo  
NIDN 0218028001

PIHAK KEDUA,



Nego Linuhung  
NIP/NIDN 0220108801



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

**Nomor: 116/II.3.AU/C/LPPM-UMM/2026**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Satrio Budi Wibowo  
Jabatan : Ketua LPPM UM Metro  
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 116 Kota Metro, Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Nego Linuhung  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 116 Kota Metro, Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pelaksana Universitas Muhammadiyah Metro, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Program Penelitian Multitahun Lanjutan Nomor: 251 /LL2/AL.04.03/PL-MULTITAHUN LANJUTAN/2026, tanggal 27 April 2026 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2026;
- Pasal 2** **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima Laporan Pelaksanaan Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun Anggaran 2026;
- Pasal 3** **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapat pendanaan dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp104.650.000,00 (Seratus Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 1 (satu) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU,



Satrio Budi Wibowo  
NIDN. 0218028001

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

Nego Linuhung  
NIDN 0220108801



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nego Linuhung  
NIP/NIDN : 0220108801  
Jabatan : Ketua Pelaksana  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Metro  
No : 251/LL2/AL.04.03/PL- MULTITAHUN LANJUTAN/2026 Tanggal 27 April 2026  
Jumlah Judul : 1 (satu) Judul  
Jumlah Dana : **Rp104.650.000,00 (Seratus Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun 2026 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun 2026;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun 2026 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun 2026.



Nego Linuhung  
NIDN 0220108801



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
Uang Sebesar : **Rp 83.720.000,00 (Delapan puluh Tiga juta Tujuh ratus Dua puluh ribu rupiah)**  
Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun 2026 Tahap Kesatu, 80% sesuai SPK Nomor 251 /LL2/AL.04.03/PL- MULTITAHUN LANJUTAN/2026

Rp 83.720.000,-

Kuasa penggunaan  
Anggaran  
Ketua LPPM UM Metro,



Satrio Budi Wibowo  
NIDN 0218028001

Ketua Pelaksana



Nego Linuhung  
NIDN. 0220108801



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
Uang Sebesar : **Rp 83.720.000,00 (Delapan puluh Tiga juta Tujuh ratus Dua puluh ribu rupiah)**  
Untuk pembayaran : **Pelaksanaan Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun 2026 Tahap Kesatu, 80% sesuai SPK Nomor 251 /LL2/AL.04.03/PL- MULTITAHUN LANJUTAN/2026**

**Rp 83.720.000,-**

Kuasa penggunaan  
Anggaran  
Ketua LPPM UM Metro,



Satrio Budi Wibowo  
NIDN 0218028001

Ketua Pelaksana



Nego Linuhung  
NIDN. 0220108801



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
Uang Sebesar : **Rp 20.930.000,00 (Dua puluh juta Sembilan ratus Tiga puluh ribu rupiah)**  
Untuk pembayaran : **Pelaksanaan Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun 2026 Tahap Kedua, 20% sesuai SPK Nomor 251 /LL2/AL.04.03/PL- MULTITAHUN LANJUTAN/2026**

**Rp 20.930.000,-**

Kuasa penggunaan  
Anggaran  
Ketua LPPM UM Metro,



Satrio Budi Wibowo  
NIDN 0218028001

Ketua Pelaksana



Nego Linuhung  
NIDN. 0220108801



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## KUITANSI

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Uang Sebesar : Rp 20.930.000,00 (Dua puluh juta Sembilan ratus Tiga puluh ribu rupiah)  
Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Penelitian Multitahun Lanjutan Tahun 2026 Tahap Kedua, 20% sesuai SPK Nomor 251 /LL2/AL.04.03/PL- MULTITAHUN LANJUTAN/2026

Rp 20.930.000,-

Kuasa penggunaan  
Anggaran  
Ketua LPPM UM Metro,



Satrio Budi Wibowo  
NIDN 0218028001

Ketua Pelaksana



Nego Linuhung  
NIDN. 0220108801